



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR ~~32~~ TAHUN 2025

TENTANG

PENEGASAN BATAS DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penegasan Batas Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. Peraturan Badan Informasi Geospasial Nomor 15 Tahun 2019 tentang Metode Kartometrik pada Penetapan dan Penegasan Batas Desa/ Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1529);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENEGASAN BATAS DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat, berdasarkan hak asal-usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Batas adalah tanda pemisah antara Desa/Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.

10. Penegasan batas Desa/Kelurahan adalah kegiatan penentuan titik koordinat batas Desa/Kelurahan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa/Kelurahan.
11. Peta Batas adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, serta toponim, perairan dan transportasi.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
14. Segmen batas adalah tanda pemisah berupa garis antara 2 (dua) desa/kelurahan yang bersebelahan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk untuk menciptakan tertib administrasi Pemerintahan Desa;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Lalabata yaitu 12.00 Km² (dua belas koma nol nol kilometer persegi) dengan Batas sebagai berikut :

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau.

Pasal 4

- (1) Segmen batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau:
 - a. dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata dengan Desa Corawali dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 493 m (empat ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol

- satu) yang terletak pada pinggir sungai dan jalan kampung;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti jalan kampung sejauh 138 m (seratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti pematang tambak sejauh 293 m (dua ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pematang tambak;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti pematang tambak sejauh 538 m (lima ratus tiga puluh delapan meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol empat) yang terletak pada pematang tambak;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti pematang sawah dan melewati kampung dan mengikuti pematang sawah sejauh 596 m (lima ratus sembilan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir jalan sawah;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti jalan sawah dan pematang sawah sejauh 816 m (delapan ratus enam belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti jalan kampung sejauh 395 m (tiga ratus sembilan puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-007 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol tujuh) yang terletak pada pinggir jalan kampung;
 - i. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati kebun sejauh 547 m (lima ratus empat puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-008 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol delapan) yang terletak pada kebun;
 - j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati kebun sejauh 1.484 m (seribu empat ratus delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-009 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol sembilan) yang terletak pada kebun;

- k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sejauh 1.264 m (seribu dua ratus enam puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2005-010 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol satu nol) yang terletak pada kebun; dan
 - l. lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati kebun sejauh 743 m (tujuh ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada kebun dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (2) Segmen Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujanating:
- a. dimulai dari TK 73.11.02.2004-06.1007-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Jangan Jangan dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujanating;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 1.084 m (seribu delapan puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-06.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat melewati hutan sejauh 896 m (delapan ratus sembilan puluh enam meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-06.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua); dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 981 m (sembilan ratus delapan puluh satu meter) sampai pada TK 73.10-73.11.02.2004-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu nol garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Jangan Jangan Kecamatan Pujanating dan Kabupaten Pangkep.
- (3) Segmen Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja; dan

- b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 474 m (empat ratus tujuh puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-02.2004-06.1007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.
- (4) Segmen Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lasitae Kecamatan Tanete Rilau:
- a. dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti sungai dan melewati hutan sejauh 979 m (sembilan ratus tujuh puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti sungai sejauh 1.103 m (seribu seratus tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 963 m (sembilan ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 612 m (enam ratus dua belas meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti sungai sejauh 1.301 m (seribu tiga ratus satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-02.2010-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti sungai sejauh 752 m (tujuh ratus lima puluh dua meter) sampai pada TK 73.10-73.11.02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu nol garis datar tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas

antara Desa Lasitae dengan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dan Kabupaten Pangkep.

- (5) Segmen Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja:
- a. dimulai dari TK 73.11.01.2003-01.2004-02.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.443 m (seribu empat ratus empat puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.254 m (seribu dua ratus lima puluh empat meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan; dan
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 1.025 m (seribu dua puluh lima meter) sampai pada TK 73.11.01.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata dengan Desa Corawali Kecamatan Tanete Rilau dan Desa Lompo Tengah Kecamatan Tanete Riaja.
- (6) Segmen batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Pancana Kecamatan Tanete Rilau:
- a. dimulai dari TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2010-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol satu nol garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Lasitae dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti sungai sejauh 887 m (delapan ratus delapan puluh tujuh meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol satu) yang terletak pada pinggir sungai;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 542 m (lima ratus empat puluh dua meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol dua) yang terletak pada pinggir sungai;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 261 m (dua ratus enam puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-003 (tujuh tiga

- titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol tiga) yang terletak pada pinggir sungai;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.110 m (seribu seratus sepuluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol empat) yang terletak pada pinggir sungai;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti sungai sejauh 580 m (lima ratus delapan puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-005 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol lima) yang terletak pada pinggir sungai;
 - g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 1.239 m (seribu dua ratus tiga puluh sembilan meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-006 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol nol enam) yang terletak pada pinggir sungai; dan
 - h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti sungai sejauh 993 m (sembilan ratus sembilan puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2003-02.2004-02.2005-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol tiga garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol lima garis datar nol nol nol) yang terletak pada pinggir sungai dan merupakan simpul Batas antara Desa Pancana dengan Desa Corawali dan Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau.
- (7) Segmen Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujanating,:
- a. dimulai dari TK 73.11.02.2004-06.1007-06.2004-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol enam titik dua nol nol empat garis datar nol nol nol) yang merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Jangan Jangan dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujanating;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.571 m (seribu lima ratus tujuh puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-06.1007-001 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol satu) yang terletak pada hutan;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.763 m (seribu tujuh ratus enam puluh tiga meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-06.1007-002 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol dua) yang terletak pada hutan;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati hutan sejauh 1.505 m (seribu lima ratus lima meter) sampai

- pada TK 73.11.02.2004-06.1007-003 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol tiga) yang terletak pada hutan;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut melewati hutan sejauh 670 m (enam ratus tujuh puluh meter) sampai pada TK 73.11.02.2004-06.1007-004 (tujuh tiga titik satu satu titik nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol empat) yang terletak pada hutan;
 - f. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara melewati hutan sejauh 1.041 m (seribu empat puluh satu meter) sampai pada TK 73.11.01.2004-02.2004-06.1007-000 (tujuh tiga titik satu satu titik nol satu titik dua nol nol empat garis datar nol dua titik dua nol nol empat garis datar nol enam titik satu nol nol tujuh garis datar nol nol nol) yang terletak pada hutan dan merupakan simpul Batas antara Desa Lalabata Kecamatan Tanete Rilau dengan Desa Kading Kecamatan Tanete Riaja dan Kelurahan Mattappawalie Kecamatan Pujananting.

Pasal 5

- (1) Titik Koordinat Desa Lalabata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Peta Batas Desa Lalabata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF HIERARKI	
SEROA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Diteliti tanggal	

PARAF KOORDINASI	
KADIS	
KASID PEMDES	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BARRU,


SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 Februari 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 32

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR ~~20~~ TAHUN 2025
TENTANG
PENEGASAN BATAS DESA LALABATA
KECAMATAN TANETE RILAU

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS DESA LALABATA
KECAMATAN TANETE RILAU

1. DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA CORAWALI
KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	35'	46.92 8" BT	4°	31'	20.69 5" LS	788115.3 88	9499611.8 13
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 001	119°	35'	52.23 8" BT	4°	31'	9.599" LS	788280.4 16	9499952.2 95
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 002	119°	35'	47.81 6" BT	4°	31'	8.761" LS	788144.1 02	9499978.5 42
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 003	119°	35'	53.67 9" BT	4°	31'	3.747" LS	788325.5 01	9500132.0 01
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 004	119°	35'	54.88 7" BT	4°	30'	50.66 7" LS	788364.1 83	9500533.9 04
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 005	119°	36'	13.07 2" BT	4°	30'	52.87 4" LS	788924.8 89	9500464.0 54
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 006	119°	36'	31.51 9" BT	4°	30'	38.98 8" LS	789495.4 38	9500888.8 16
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 007	119°	36'	36.25 7" BT	4°	30'	49.46 4" LS	789640.4 29	9500566.2 89
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 008	119°	36'	53.14 3" BT	4°	30'	53.27 7" LS	790160.8 66	9500447.2 26
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 009	119°	37'	34.63 3" BT	4°	31'	3.353" LS	791439.5 73	9500132.9 00
TK.73.11.02.20 04-02.2005- 010	119°	38'	13.13 6" BT	4°	31'	0.786" LS	792627.5 55	9500207.5 13
TK.73.11.01.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	38'	34.27 0" BT	4°	31'	3.063" LS	793279.2 25	9500135.1 49

2. DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA JANGAN
JANGAN KECAMATAN PUJANATING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y

	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 04-06.1007- 06.2004-000	119°	39'	16.98 0" BT	4°	35'	33.84 7" LS	794566.0 68	9491807.1 29
TK.73.11.02.20 04-06.2004- 001	119°	38'	44.38 6" BT	4°	35'	37.46 5" LS	793560.3 20	9491699.6 50
TK.73.11.02.20 04-06.2004- 002	119°	38'	17.00 1" BT	4°	35'	29.60 0" LS	792716.5 62	9491944.5 23
TK.73.10- 73.11.02.2004- 06.2004-000	119°	37'	54.09 3" BT	4°	35'	14.16 3" LS	792011.7 42	9492421.6 03

3. DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA KADING KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.20 03-01.2004- 02.2004-000	119°	39'	28.35 0" BT	4°	32'	45.26 0" LS	794935.9 22	9496987.7 97
TK.73.11.01.20 04-02.2004- 06.1007-000	119°	39'	21.90 1" BT	4°	32'	58.66 8" LS	794735.4 67	9496576.4 02

4. DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LASITAE KECAMATAN TANETE RILAU

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2010-000	119°	37'	15.29 5" BT	4°	33'	4.643" LS	790829.5 82	9496407.0 22
TK.73.11.02.20 04-02.2010- 001	119°	37'	44.28 1" BT	4°	33'	12.20 4" LS	791722.8 00	9496171.3 74
TK.73.11.02.20 04-02.2010- 002	119°	38'	17.50 8" BT	4°	33'	35.19 9" LS	792745.1 13	9495460.8 05
TK.73.11.02.20 04-02.2010- 003	119°	38'	14.80 9" BT	4°	34'	0.646" LS	792658.9 91	9494678.9 60
TK.73.11.02.20 04-02.2010- 004	119°	38'	18.15 4" BT	4°	34'	18.18 1" LS	792760.1 94	9494139.6 06
TK.73.11.02.20 04-02.2010- 005	119°	37'	50.78 3" BT	4°	34'	48.54 5" LS	791912.5 34	9493209.3 95
TK.73.10- 73.11.02.2004- 02.2010-000	119°	37'	51.79 6" BT	4°	35'	4.415" LS	791942.0 00	9492721.5 00

5. DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA LOMPO TENGAH KECAMATAN TANETE RIAJA

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.01.20 03-01.2004- 02.2004-000	119°	39'	28.35 0" BT	4°	32'	45.26 0" LS	794935.9 22	9496987.7 97
TK.73.11.01.20 03-02.2004- 001	119°	38'	56.86 3" BT	4°	32'	11.57 9" LS	793968.4 52	9498026.6 08
TK.73.11.01.20 03-02.2004- 002	119°	38'	49.46 1" BT	4°	31'	31.78 7" LS	793744.6 14	9499250.5 73
TK.73.11.01.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	38'	34.27 0" BT	4°	31'	3.063" LS	793279.2 25	9500135.1 49

6. DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN DESA PANCANA KECAMATAN TANETE RILAU


No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2010-000	119°	37'	15.29 5" BT	4°	33'	4.643" LS	790829.5 82	9496407.0 22
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 001	119°	37'	13.36 5" BT	4°	32'	36.58 8" LS	790773.1 90	9497269.5 36
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 002	119°	36'	57.76 1" BT	4°	32'	29.12 2" LS	790292.7 06	9497500.7 82
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 003	119°	37'	2.490" BT	4°	32'	22.70 9" LS	790439.2 85	9497697.3 68
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 004	119°	36'	34.63 8" BT	4°	32'	1.238" LS	789582.5 63	9498360.4 15
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 005	119°	36'	44.07 5" BT	4°	31'	45.00 3" LS	789875.4 57	9498858.3 62
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 006	119°	36'	14.54 8" BT	4°	31'	34.71 1" LS	788965.8 18	9499177.9 79
TK.73.11.02.20 03-02.2004- 02.2005-000	119°	35'	46.92 8" BT	4°	31'	20.69 5" LS	788115.3 88	9499611.8 13

7. DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU DENGAN KELURAHAN MATTAPPAWALIE KECAMATAN PUJANATING

No Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X	Y
	Derajat	Menit	Detik	Derajat	Menit	Detik		

TK.73.11.02.20 04-06.1007- 06.2004-000	119°	39'	16.98 0" BT	4°	35'	33.84 7" LS	794566.0 68	9491807.1 29
TK.73.11.02.20 04-06.1007- 001	119°	39'	6.492" BT	4°	34'	46.28 8" LS	794247.9 73	9493270.1 76
TK.73.11.02.20 04-06.1007- 002	119°	39'	7.332" BT	4°	33'	54.79 3" LS	794279.7 23	9494852.9 17
TK.73.11.02.20 04-06.1007- 003	119°	38'	59.52 3" BT	4°	33'	9.578" LS	794043.9 79	9496243.5 70
TK.73.11.02.20 04-06.1007- 004	119°	38'	49.05 9" BT	4°	32'	50.89 5" LS	793723.3 03	9496819.0 40
TK.73.11.01.20 04-02.2004- 06.1007-000	119°	39'	21.90 1" BT	4°	32'	58.66 8" LS	794735.4 67	9496576.4 02

PARAF HIERARKI

SEKDA	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM	
Ditetik tanggal	


BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BARRU
 NOMOR ~~32~~ TAHUN 2025
 TENTANG
 PENEGASAN BATAS DESA LALABATA
 KECAMATAN TANETE RILAU

PETA BATAS DESA LALABATA KECAMATAN TANETE RILAU



PARAF HIERARKI
 SEROA
 ASISTEN II
 RABAE HURUM
 Diteliti tanggal

BUPATI BARRU,
 SUARDI SALEH